



PUTUSAN

Nomor 0234/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Jalan Pulau Pinang Nomor 2 B, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan Jalan Imam Bonjol Gang Palapa III Dusun Samping Buni, Desa Pemecutan kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTP, dahulu bertempat tinggal di Jalan Galaxy RT 02 RW 05, Jember, Jawa Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2017 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0234/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 14 Juli 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 H (24 Maret 2011), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Widang sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah NO. 84/47/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selamat ini menempati rumah Tergugat yang di jadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di desa Tegal Rejo dan terakhir tinggal bersama di JL Ledya Kajeng Yang batu Desa Dangin Puri Kelod Gang II Denpasar ;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yang pertama bernama Putri Cahaya Dewi lahir di Banyuangi pada tanggl 19 November 2011 dan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Mohammad Iqlil Fadhiil lahir di Banyuwangi pada tanggal 09 November 2013, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2015 hingga saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebakn oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
 - Tergugat telah melangsukan pernikahan sirih dengan perempuan lain;
 - Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat;
 - Tergugat sering ringan tangan ketika terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncaknya perselisihan pada pertengahan tahun 2015 sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di jalan Imam Bonjol Gg. Palapa III No 6 dan Tergugat tinggal di Jalan Galaxy RT.02,RW.05 Jember Jawa Timur;
6. Bawha Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Tergugat telah melangsukan pernikahan sirih kepada perempuan lain tidak ada tanggung jawab kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka memohon hak asuh anak-anak di berikan kepada Penggugat ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar, kiranya berkenan memeriksa surat gugatan cerai Penggugat dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Mengajukan talak satu Bain Shugro Tergugat kepada Penggugat ;
 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Putri Cahaya Dewi dan Mohammad Iqlil Fadhiil kepada Penggugat
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171036411910004 tanggal 15 April 2013 atas nama Novia Suryaman, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 84/ 47/ III/ 2011 tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-04122014-0010 tanggal 04 Desember 2014 atas nama Putri Cahaya Dewi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut P.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-04122014-0009 tanggal 04 Desember 2014 atas nama Muhammad Iqlil Fadhiil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. Musriah binti Saman umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Jalan Pulau Pinang Nomor 2 B, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 lalu dan saksi Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Putri Cahaya Dewi dan Mohammad Iqlil Fadhiil yang kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi sejak beberapa tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan Penggugat pernah menunjukkan sebuah gambar dari handphone, yang menunjukkan Tergugat menikah dengan wanita lain ;
 - Bahwa, saksi beberapa kali melihat pertengkaran – pertengkaran tersebut karena dahulu saksi pernah tinggal serumah dengan kedua belah pihak tersebut ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat luka lebam di wajah Penggugat, yang setelah saksi tanya, Penggugat menceritakan bahwa luka itu karena dipukul Tergugat. Selain itu Penggugat juga menceritakan bahwa selama ini Penggugat sering dipukul oleh Tergugat ;
 - Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2015 lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak - anaknya, dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, yang saksi tahu, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang sebagai nafkah untuk Penggugat dan anak – anaknya ;
2. Supriyono bin saman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Pinang Nomor 2 B, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan paman Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 lalu dan saksi Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Putri Cahaya Dewi dan Mohammad Iqlil Fadhiil yang kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi sejak beberapa tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran – pertengkaran tersebut, tetapi kepada saksi, Penggugat sering mengadukan keadaan rumah tangganya tersebut. Disamping itu, keluarga yang lain juga sering menceritakan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, selain itu, kepada saksi Penggugat juga menceritakan bahwa selama ini Penggugat sering dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2015 lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak - anaknya, dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, yang saksi tahu, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang sebagai nafkah untuk Penggugat dan anak – anaknya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya sejak tahun 2015 sering dilanda pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, Tergugat telah menikah serri dengan wanita lain, serta jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan dahulu ia beralamat di Jember namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh Indonesia. Selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat melalaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat dan anak – anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian tersebut digabungkan dengan gugatan lain berupa gugatan Hak Pengasuhan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Putri Cahaya Dewi, perempuan, lahir pada tanggal 19 November 2011 ;
- b. Mohammad Iqlil Fadhiil, laki – laki lahir pada tanggal 09 November 2013;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 9, serta Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan dalam perkara ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 dan P.4, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk menunjukkan bukti kelahiran anak – anak yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam bukti tersebut, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, salah seorangnya punya hubungan keluarga yang sangat dekat yaitu ibu kandung dan paman Penggugat. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg:

- (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.
- b. Penjelasan pasal 172 ayat 2 tersebut menyatakan :
- Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.
- c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :
- Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:
1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
 2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
 3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
 4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat (2) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (*burgerlijke stand*), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat (1) tidak boleh ditolak dalam memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat ranjang selama lebih dari 2 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 02 Juli 2005, dengan akta nikah nomor 142/ 03/ VII/ 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut :
 - a. Irfan Febraiansyah yang lahir pada tanggal 03 Februari 2006 ;
 - b. Intania Azizah, yang lahir pada tanggal 19 November 2007 ;Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat hingga memukul Penggugat. Pada tahun 2015 itu pula, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang karena itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ataupun anak – anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, memukul Penggugat dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anak – anaknya yang hingga tidak jelas alamat keberadaannya, yang hingga sekarang telah berjalan 2 tahun lamanya, adalah satu tindakan yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, hal tersebut pula telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut dituangkan pada angka 3 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 3**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut :

1. Putri Cahaya Dewi, Perempuan, berumur 6 tahun ;
2. Mohammad Iqlil Fadhiil, perempuan, berumur 3 tahun ;

Kedua anak tersebut saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

ضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح
كان عند من اختياره منهما

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh 2 (dua) orang anak tersebut secara baik, yang memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak – anak hasil pernikahannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat telah membuktikan bahwa ia adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh anak – anaknya tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut harus dikabulkan sebagaimana tersebut angka 4 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim karena jabatannya (*ex-officio*) dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat ; agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi diketahui alamat tempat tinggalnya, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 17 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, serta penjelasan ketentuan tersebut pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II.2/1/HM.01/942/2009 tanggal 29 Juni 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa asas pencatatan adalah menganut asas tempat terjadinya peristiwa perkawinan, maka dengan dikirimkannya salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat perkawinan tersebut dicatatkan, dianggap telah telah memenuhi ketentuan tentang pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa perintah pengiriman salinan putusan tersebut dituangkan pada angka 5 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum **angka 1** harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan diletakkan dalam diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetap Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 4.1 Putri cahaya Dewi, perempuan, umur 6 tahun ;
 - 4.2 Mohammad Iqlil Fadhiil, laki – laki, umur 3 tahun ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
 - 5.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
 - 5.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat;agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H.,M.M. sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H., M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ainiah Husnawati S.Ag. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H.,M.M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. A. Djunaidi, M.H.I

ttd.

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ainiah Husnawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 625.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
5.	Meterai	:	Rp 6.000,00
	Jumlah	:	Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Januari 2018

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera

IGB. KARYADI, SH., MH.